



PUTUSAN

Nomor: 611/Pid.B/2013/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara Para Terdakwa: -----

I Nama Lengkap : **SABARUDIN SEMBIRING bin P. SEMBIRING**-----

Tempat Lahir : Medan-----

Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/10 Mei 1963-----

Jenis Kelamin : Laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Jl. Ancol Selatan RT.10/01 Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara-----

A g a m a : Islam-----

Pekerjaan : Swasta-----

II Nama Lengkap : **SARINAH binti MISLAN**-----

Tempat Lahir : Kendal-----

Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/18 April 1970-----

Jenis Kelamin : Perempuan-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Jl. Ancol Selatan RT.10/01 Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara-----

A g a m a : Islam-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga-----

Terdakwa-I ditahan:-----

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penyidik: tidak dilakukan penahanan.-----

2 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Mei 2013 No. Print-71/0.1.11/Ep.1/04/2013 Terdakwa-I ditahan dengan Penahanan Kota sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013.-----

3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melakukan penahanan;-----

Terdakwa-II ditahan:-----

1 Penyidik: tidak dilakukan penahanan.-----

2 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 20 Mei 2013 No. Print-72/0.1.11/Ep.1/04/2013 Terdakwa-II ditahan dengan Penahanan Kota sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013.-----

3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melakukan penahanan;-----

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya GELORA TARIGAN, S.H., JUTAWAN, S.H., ALEMINA TARIGAN, S.H., Dr. ELFRIDA R. GULTOM, S.H., M.Hum. Para Advokat & Asisten Advokat berkantor di Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia beralamat di Komplek Griya Kemayoran Jl. Industri Raya No. 9-11 Jakarta Pusat 10720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2013; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----
- Telah membaca surat-surat dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;-----
- Telah memperhatikan barang bukti;-----
- Telah pula mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa-I. SABARUDIN SEMBIRING dan Terdakwa-II. SARINAH binti MISLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I. SABARUDIN SEMBIRING dan Terdakwa-II. SARINAH Binti MISLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah para terdakwa segera ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah bongkahan batu, 3 (tiga) buah pecahan kaca, dijadikan bukti dalam perkara Kistmat Tambunan;-----
- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya mohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menaggapinya secara tertulis sebagaimana tersebut dalam Repliknya tertanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana tertanggal 20 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik tertanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya berpendirian tetap pada Pledoi/Pembelaannya tertanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. SABARUDIN SEMBIRING bersama dengan Terdakwa II. SARINAH binti MISLAN, saksi KISTMAT TAMBUNAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DAUS (belum tertangkap) dan JAKA PUTRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Rs. Paru-Paru Rt 010/001 Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, hingga mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi korban NURI NUR PRIYONO bersama dengan saksi ANDI IRMA TOPAN sedang silaturahmi atau berkunjung ke rumah saksi WAGIMAN SUJONO, kemudian datang Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING lalu masuk ke dalam rumah saksi WAGIMAN SUJONO dengan maksud untuk mencari saksi WAGIMAN SUJONO, hingga akhirnya berhasil menemukan saksi WAGIMAN SUJONO kemudian saksi WAGIMAN SUJONO diseret atau ditarik oleh Terdakwa I hingga sampai pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO, melihat hal tersebut maka saksi korban NURI NUR PRIYONO menghalanginya hingga akhirnya terlepas dari terdakwa I. Setelah itu pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO ditutup, kemudian Terdakwa I memanggil teman-temannya dan melempari kaca depan rumah saksi WAGIMAN SUJONO dengan menggunakan batu hingga pecah, setelah itu pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO dapat dibuka dengan cara didobrak atau dirusak terlebih dahulu, lalu terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dan menyeret saksi korban NURI NUR PRIYONO hingga sampai keluar rumah saksi WAGIMAN SUJONO, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan terdakwa II SARINAH mengikat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NURI NUR PRIYONO dengan menggunakan selang setelah terikat selang lalu terdakwa SABARUDIN SEMBIRING memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke arah mata sebelah kiri sebanyak dua kali, DAUS (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul ke arah kepala sebelah kiri sebanyak satu kali, KISTMAT TAMBUNAN memukul kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, JAKA RUTRA (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak dua kali ke arah kepala sebelah kanan dan kiri, dan terdakwa II memukul kepala saksi korban NURI NUR SEMBIRING dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak satu kali. Melihat kejadian tersebut maka saksi ANDI IRMA TOPAN menghubungi teman-temannya, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu saksi SUBARDI dan saksi AGUS SULISTIYO mengamankan situasi dan membawa para terdakwa dan KISTMAT TAMBUNAN ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.-----

- Bahwa para terdakwa bersama dengan KISTMAT TAMBUNAN, JAKA PUTRA, DAUS dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban NURI NUR PRIYONO, sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami memar dibagian wajah, pelipis, bibir, lengan tangan kiri, kepala bagian kiri yang diperkuat dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 36/VER/RSS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Imam Rahmadi setelah melakukan pemeriksaan terhadap NURI NUR PRIYONO menyebutkan luka lecet pada muka (kening kiri, mata kanan, bibir bagian bawah) dan luka lecet dilengan kiri KESIMPULAN: luka lecet akibat trauma tumpul.-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. SABARUDIN SEMBIRING bersama dengan Terdakwa II. SARINAH binti MISLAN, saksi KISTMAT TAMBUNAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), DAUS (belum tertangkap) dan JAKA PUTRA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Jalan Rs. Paru-

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru Rt 010/001 Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi korban NURI NUR PRIYONO bersama dengan saksi ANDI IRMA TOPAN sedang silaturahmi atau berkunjung ke rumah saksi WAGIMAN SUJONO, kemudian datang Terdakwa I SABARUDIN SEMBIRING lalu masuk ke dalam rumah saksi WAGIMAN SUJONO dengan maksud untuk mencari saksi WAGIMAN SUJONO, hingga akhirnya berhasil menemukan saksi WAGIMAN SUJONO kemudian saksi WAGIMAN SUJONO diseret atau ditarik oleh Terdakwa I hingga sampai pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO, melihat hal tersebut maka saksi korban NURI NUR PRIYONO menghalanginya hingga akhirnya terlepas dari terdakwa I. Setelah itu pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO ditutup, kemudian Terdakwa I memanggil teman-temannya, dan melempari kaca depan rumah saksi WAGIMAN SUJONO dengan menggunakan batu hingga pecah, setelah itu pintu rumah saksi WAGIMAN SUJONO dapat dibuka dengan cara didobrak atau dirusak terlebih dahulu, lalu terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dan menyeret saksi korban NURI NUR PRIYONO hingga sampai keluar rumah saksi WAGIMAN SUJONO, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan terdakwa II SARINAH mengikat saksi korban NURI NUR PRIYONO dengan menggunakan selang setelah terikat selang lalu terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal ke arah mata sebelah kiri sebanyak dua kali, DAUS (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul ke arah kepala sebelah kiri sebanyak satu kali, saksi KISTMAT TAMBUNAN memukul kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, JAKA RUTRA (belum tertangkap) memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak dua kali ke arah kepala sebelah kanan dan kiri, dan terdakwa II SARINAH memukul kepala saksi korban NURI NUR SEMBIRING dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak satu kali. Melihat kejadian tersebut maka saksi ANDI IRMA TOPAN menghubungi teman-temannya, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu saksi SUBARDI dan saksi AGUS SULISTIYO mengamankan situasi dan membawa para terdakwa dan KISTMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN ke Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1 **Saksi NURI NUR PRIYONO:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP.-----
- Bahwa permasalahan para terdakwa hingga diajukan dipersidangan adalah karena melakukan pengeroiyokan terhadap saksi.-----
- Bahwa peristiwa pengeroiyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 01.00 WIB. di rumah Saksi Wagiman Sujono, di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Rt 010/001 Kel Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, ketika saksi sedang bertamu di rumah Wagiman Sujono tiba-tiba datang Terdakwa Sabarudin Sembiring, Tambunan, Jaka, Daus dan Terdakwa Sarinah.-----
- Bahwa pada saat itu pintu rumah Wagiman Sujono dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa Sabarudin Sembiring, Jaka, Daus dan Terdakwa Sarinah langsung masuk ke rumah Wagiman Sujono tanpa permisi terlebih dahulu, lalu Terdakwa Sabarudin Sembiring menarik tangan Wagiman Sujono ke luar rumah sambil berkata "sini kamu ke luar";-----
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berusaha meleraai dengan mengatakan "jangan ribut malam-malam", lalu mereka semua terus pergi.-----
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa Sabarudin Sembiring, Jaka, Daus, Kistmat Tambunan dan Terdakwa Sarinah datang lagi ke rumah Wagiman Sujono sambil melempari rumah Wagiman Sujono dengan batu batako dan berusaha masuk ke rumah Wagiman Sujono dengan cara mendobrak pintu hingga pintu tersebut rusak.-----
- Bahwa yang pertama melempari rumah Wagiman Sujono adalah Kistmat Tambunan tetapi ia tidak masuk ke dalam rumah.-----

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pelemparan tersebut, kaca jendela rumah Wagiman Sujono pecah, pintu rumah dijebol kemudian saksi diseret ke luar rumah oleh Jaka dan Daus kemudian Terdakwa Sarinah mengikat Saksi dengan menggunakan selang air yang dililitkan ke seluruh badannya setelah itu Saksi dipukuli dan ditonjok oleh 5 (lima) orang.-----
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan ke rumah Wagiman Sujono, Saksi menyuruh Wagiman Sujono untuk masuk ke kamar menjaga anaknya.----
- Bahwa pada saat berada di depan rumah, Terdakwa Sabarudin Sembiring memukul Saksi beberapa kali, Daus dan Jaka memukul bagian tubuh dan kepala Saksi beberapa kali sedangkan Kistmat Tambunan memukul Saksi beberapa kali dengan tangannya, namun Terdakwa Sarinah tidak ikut memukul Saksi.-----
- Bahwa Saksi mendapat pukulan di bagian badan, kepala, bibir, tangan, kaki dan akibat pemukulan tersebut gigi Saksi tanggal sebanyak 3 gigi.----
- Bahwa Terdakwa Sabarudin Sembiring baru berhenti memukuli Saksi karena ada Polisi Patroli yang datang kemudian sebagian warga banyak yang kabur, sedangkan Saksi oleh Terdakwa Sabarudin Sembiring dan Kistmat Tambunan dibawa ke Polsek Tanjung Priok.-----
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke rumah Sakit Sukmul untuk di Visum dan mendapatkan perawatan lebih lanjut.-----
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sukmul yang ditandatangani oleh Dr. Imam Rahmadi dan dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa saksi mengalami luka lecet pada muka (kening kiri, mata kanan, bibir bagian bawah), luka lecet di lengan kiri dengan kesimpulan luka lecet akibat trauma tumpul **dibenarkan** oleh Saksi.-----
- Bahwa Saksi hanya menjalani rawat jalan akibat dari pemukulan tersebut, sedangkan biaya pengobatan ke Rumah Sakit di tanggung oleh Saksi sendiri sebesar ± Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak ada bantuan dari para Terdakwa.-----
- Bahwa jumlah orang yang melakukan pengeroyokan kira-kira sebanyak 20 orang tetapi Saksi tidak mengenalnya yang Saksi kenal hanya Terdakwa Sabarudin Sembiring, Kistmat Tambunan, Jaka, Daus dan Terdakwa Sarinah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah merasa ada masalah dengan mereka.-----
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang silaturahmi ke rumah Wagiman Sujono, Saksi datang sekitar pukul 24.00 WIB setelah pulang dari pengajian karena Saksi dengan Wagiman Sujono sama-sama anggota majelis dzikir.-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Wagiman Sujono sekitar 6 bulan sebelum kejadian karena sama-sama anggota majelis dzikir.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Wagiman Sujono tinggal dan menempati rumah tersebut.-----
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa selang yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan adalah selang yang digunakan untuk mengikat dan melilit Saksi, sedangkan bongkahan batu adalah sebagian batu yang digunakan untuk melempar rumah Wagiman Sujono, dan pecahan kaca adalah pecahan kaca dari rumah Wagiman Sujono akibat lemparan Terdakwa Sabarudin Sembiring dan kawan-kawannya.-----
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pengeroyokan ke Polsek Tanjung Priok malam itu juga setelah kejadian, tetapi Saksi baru diperiksa siang keesokan harinya.-----
- Bahwa Saksi dipertemukan dengan para terdakwa di Polsek Tanjung Priok dengan maksud untuk dikonfrontir.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam dan mengusir para terdakwa dari rumahnya.-----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa-I Sabarudin Sembiring menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, Terdakwa-I Sabarudin Sembiring menyatakan tidak pernah memukul dan tidak mengikat Saksi.-----

Atas keterangan Saksi, Terdakwa-II Sarinah binti Mislan menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar Terdakwa tidak merasa mengikat saksi.-----

Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.-----

2 Saksi WAGIMAN SUJONO:

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP.-----
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Para Terdakwa diajukan dipersidangan adalah karena melakukan pengeroyokan terhadap Nuri Nur Priyono.-----
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 01.00 WIB. di rumah Saksi di Jl. Rumah Sakit paru-paru RT. 010 RW. 001 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.-----
- Bahwa kejadian bermula ketika Nuri Nur Priyono sedang bertamu di rumah Saksi, saat itu Saksi sedang ngobrol sambil nonton TV tiba-tiba datang Terdakwa Sabarudin Sembiring, Tambunan, Jakaputra, Daus dan Terdakwa Sarinah.-----
- Bahwa pada saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa Sabarudin Sembiring, Jakaputra, Daus dan Terdakwa Sarinah langsung masuk ke rumah Saksi tanpa permissi terlebih dahulu.-----
- Bahwa begitu Terdakwa Sabarudin Sembiring masuk rumah langsung menarik tangan Saksi yang sedang ngobrol dengan Nuri Nur Priyono sambil berkata "sini kamu ke luar", kemudian Terdakwa Sabarudin Sembiring menarik saksi ke luar rumah.-----
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Nuri Nur Priyono berusaha meleraikan dengan mengatakan "jangan ribut malam-malam", lalu mereka semua pergi meninggalkan rumah Saksi.-----
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan teman-temannya datang lagi ke rumah Saksi dan Terdakwa Sabarudin Sembiring berkata "Hai Jono datang kesini jangan bawa preman-preman", dan Terdakwa Sabarudin Sembiring langsung menarik tangan Saksi.-----
- Bahwa karena Saksi berusaha bertahan, akhirnya Saksi lepas dari tarikan Terdakwa Sabarudin Sembiring kemudian Nuri Nur Priyono menyuruh Saksi untuk masuk ke kamar menjaga anak Saksi.-----
- Bahwa kemudian Saksi masuk kamar dan menjaga anak Saksi di dalam kamar.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya tetapi Saksi masih sempat melihat Nuri Nur Priyono berusaha menutup pintu rumah.-----
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Saksi mendengar teriakan Nuri Nur Priyono “Allahu Akbar” dan suara minta tolong.-----
- Bahwa sejak tahun 1991 Saksi sudah tinggal di tempat itu, Saksi tidak pernah ribut dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa.-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah terdakwa kurang lebih 30 meter.
- Bahwa saksi kenal dengan Nuri Nur Priyono sudah sekitar 7 bulan karena sama-sama anggota pengajian majelis dzikir. -----
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi Saksi tidak pernah ribut dengan Para Terdakwa, Saksi tidak pernah mengancam Para Terdakwa dan Saksi tidak pernah membawa orang-orang untuk mengusir Para Terdakwa dari rumahnya.-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa selang adalah milik Saksi yang disimpan dibawah dipan bambu didepan rumah Saksi, sedangkan bongkahan batu adalah benar batu yang digunakan oleh Para Terdakwa melempari rumah Saksi, dan pecahan kaca adalah benar dari kaca rumah Saksi yang pecah akibat dilempari Para Terdakwa.-----
- Bahwa barang bukti tersebut disita oleh kepolisian dan Saksi melihat ada di kantor Polsek Tanjung Priok setelah kejadian.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Nuri Nur Priyono.-----
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Nuri Nur Priyono mengalami luka di bagian muka.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak benar;-----

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3 Saksi NINIK SUSILOWATI:

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP.-----
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pengeroyokan kepada Nuri Nur Priyono. -----
- Bahwa Saksi adalah istri dari Wagiman Sujono.-----
- Bahwa kejadiannya berlangsung pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekitar jam 1 malam di rumah saksi di Jl. Rumah Sakit Paru-Paru RT. 010 RW. 001 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, ketika itu Nuri Nur Priyono sedang bertamu di rumah Saksi dan ngobrol dengan suami Saksi yaitu Wagiman Sujono sambil nonton TV di ruang tamu, sedangkan Saksi sedang menidurkan anak dikamar. -----
- Bahwa Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara ribut-ribut di dalam rumah kemudian Saksi keluar dari kamar dan Saksi berlindung dibelakang lemari karena rumah Saksi dilempari dari luar.-----
- Bahwa saat itu Saksi melihat Nuri Nur Priyono ditarik beramai-ramai oleh Terdakwa Sabarudin Sembiring dan anak anaknya.-----
- Bahwa kemudian Saksi melihat Nuri Nur Priyono diikat oleh Terdakwa Sarinah, Jaka dan Daus. Setelah diikat kemudian dibawa ke luar rumah dan setelah diluar rumah Nuri Nur Priyono dipukuli oleh Terdakwa Sabarudin Sembiring dan anak-anaknya.-----
- Bahwa pada saat Nuri Nur Priyono ditarik keluar, Saksi keluar rumah mencari bantuan dan membangunkan tetangga, tetapi tidak ada yang datang menolong; -----
- Bahwa Nuri Nur Priyono saat itu sudah dalam keadaan lemas dengan selang melilit ke badannya, selanjutnya Saksi berusaha melepaskan lilitan selang yang melilit badannya, tapi Saksi hanya bisa melepas ikatan bagian bawah sedang bagian atas belum bisa Saksi lepas.-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas keamanan dan petugas kepolisian.-----
- Bahwa keamanan dari RW 001 Kel. Sunter Agung ada datang setelah kejadian berlangsung sedangkan untuk pengurus RW 001 apakah datang ketempat kejadian atau tidak Saksi tidak jelas, yang Saksi lihat hanya keamanan saja yang datang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara jelas kejadian tersebut karena Saksi berada disekitar itu dengan jarak yang sangat dekat dan penerangan lampu yang cukup, sehingga jelas melihat perbuatan Para Terdakwa bersama anaknya dan Kistmat Tambunan.-----
- Bahwa Saksi melihat baju Nuri Nur Priyono ada bercak darah dan melihat luka dibagian wajah Nuri Nur Priyono, sedangkan mengenai gigi Saksi Nuri Nur Priyono yang tanggal Saksi mengetahuinya saat berada di Polsek Tanjung Priok.-----
- Bahwa pada saat itu banyak warga atau massa tetapi menurut sepengetahuan Saksi mereka bukan warga disekitar tempat itu.-----
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1996.-----
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah ribut dengan keluarga Terdakwa Sabarudin Sembiring dan Saksi pun tidak pernah bertegur sapa dengan Para Terdakwa.-----
- Bahwa Nuri Nur Priyono adalah teman pengajian suami Saksi dan Saksi tidak melaporkan kunjungan Nuri Nur Priyono kepada petugas RT karena dia tidak pernah bermalam di rumah Saksi. -----
- Bahwa selang yang dijadikan sebagai barang bukti adalah milik Saksi yang biasa disimpan di depan rumah Saksi. -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak benar;

Dan atas tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.-----

4 Saksi SUBARDI:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara.-----
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tugas Patroli di sekitar wilayah Sunter bersama dengan Saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan mobil patroli.-----
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendapat kontak radio dari Polsek Tanjung Priok bahwa di daerah Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Rt 010/001 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada keributan dan Saksi diperintahkan meluncur ke lokasi tersebut. -----

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Agus Sulistiyo menuju ke lokasi dan setelah sampai di lokasi Saksi melihat ada \pm 10 orang disana tetapi saksi tidak mengenal orang-orang tersebut satu persatu.-----
- Bahwa waktu tempuh dari Danau Sunter Selatan ke tempat kejadian \pm 15 menit.-----
- Bahwa ditempat kejadian Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk dalam keadaan lemas di bajunya ada bercak darah dan bagian mukanya ada luka, yang tidak Saksi ketahui namanya. -----
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Agus Sulistiyo membawa orang tersebut ke polsek selanjutnya ditangani oleh bagian Reskrim.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di lokasi kejadian dan tidak melihat kejadiannya, Saksi hanya membawa korban ke Polsek Tanjung Priok.-----
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui nama korban adalah Nuri Nur Priyono setelah korban dibawa ke Polsek.-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

5 Saksi AGUS SULISTIYO:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara.-----
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tugas Patroli di sekitar wilayah Sunter bersama dengan Saksi Subardi, dengan menggunakan mobil patroli.-----
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi mendapat kontak radio dari Polsek Tanjung Priok bahwa di daerah Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Rt 010/001 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, ada keributan. -----
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Subardi diperintahkan menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian Saksi melihat orang di tempat kejadian sekitar 10 orang.-----
- Bahwa ketika datang di tempat kejadian lampu patroli dinyalakan.-----
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki dalam keadaan lemas yang dibajunya ada bercak darah dan ada luka dibagian mukanya .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Subardi membawa korban ke Polsek Tanjung Priok.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di lokasi kejadian dan tidak melihat kejadiannya.-----
- Bahwa Saksi mengetahui nama korban adalah Nuri Nur Priyono setelah korban dibawa ke Polsek.-----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari warga mana Nuri Nur Priyono yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada petugas RW setempat atau tidak.-----
- Bahwa Saksi tidak mengamankan Para Terdakwa.-----
- Bahwa Saksi diperiksa di penyidik hanya ditanya mengenai siapa yang menjadi korban.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

6 Saksi SUROYO:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;-----
- Bahwa Saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 01.00 WIB, ada keributan di tanah kosong di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. --
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Nuri Nur Priyono.-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor RW karena Saksi menjabat sebagai penasehat RW dan mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi keributan di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.-----
- Bahwa atas laporan warga tersebut Saksi diminta untuk membawa beberapa orang dan Hansip.-----
- Bahwa kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang Hansip datang ke lokasi tersebut, dan Saksi berdiri di jalan tidak langsung masuk ke lokasi.-----

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Nuri Nur Priyono sedang duduk di depan rumah Terdakwa Sabarudin Sembiring dan Terdakwa Sarinah dalam keadaan tidak terikat dari jarak \pm 20 meter. -----
- Bahwa kemudian korban dibawa oleh 2 (dua) orang Polisi.-----
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan korban sekitar \pm 3 meter dan Saksi melihat dibadan korban ada darah tetapi saksi tidak melihat muka korban.
- Bahwa ketika korban dibawa oleh Polisi, Saksi tidak melihat Para Terdakwa berada di tempat kejadian.-----
- Bahwa Saksi juga tidak melihat Para Terdakwa dibawa ke Polsek.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pemukulan.-----
- Bahwa Saksi melihat \pm ada 5 (lima) orang di tempat kejadian.-----
- Bahwa Saksi lebih dahulu datang ke tempat kejadian daripada Polisi.-----
- Bahwa ketika Saksi datang di tempat kejadian, Saksi melihat Kistmat Tambunan sedang menelepon Polisi.-----
- Bahwa posisi rumah Wagiman Sujono bersebelahan dengan rumah Para Terdakwa dan jika dilihat dari jalan masuk maka posisi rumah Wagiman Sujono lebih dahulu ketemu baru rumah Para Terdakwa. -----
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, Saksi tidak memperhatikan keadaan rumah Wagiman Sujono.-----
- Bahwa pada saat Saksi melewati rumah Wagiman Sujono, pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup.-----
- Bahwa ditempat kejadian Saksi tidak melihat selang, batu-batu atau pecahan kaca.-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Nuri Nur Priyono, korban bukan dari warga RW. 01 Kel. Sunter.-----
- Bahwa rumah-rumah yang dilewati di lokasi kejadian adalah rumah-rumah bedeng. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa (Saksi Ade Charge) yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Saksi TJONG CIE CHIUNG alias ACHUNG:

- Bahwa setahu Saksi peristiwa itu terjadi pada tanggal 20 April 2012, saat itu Saksi mendengar ada ribut-ribut.-----
- Bahwa meskipun hampir setiap hari ada keributan di lokasi tersebut tetapi kali ini keributan tidak seperti biasanya.-----
- Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang kerja.-----
- Bahwa keributan tersebut berasal dari rumah Wagiman Sujono.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi masalah dalam keributan tersebut.-----
- Bahwa saat terjadi keributan jarak Saksi dengan pintu rumah Wagiman Sujono \pm 5-10 meter, waktu itu Saksi melihat Nuri Nur Priyono sedang bertengkar tetapi Saksi tidak tahu bertengkar dengan siapa.-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Nuri Nur Priyono karena setiap hari ia ada di rumah Wagiman Sujono, padahal ia bukan warga RT. 010 RW. 001 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang ditempati Wagiman Sujono miliknya atau bukan dan saksi juga tidak mengetahui rumah Wagiman Sujono sebenarnya dimana.-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi sumber keributan adalah Nuri Nur Priyono dan teman-temannya termasuk Wagiman Sujono yang mengganggu orang bekerja yang tinggal di lokasi tersebut.-----
- Bahwa setelah kejadian berlangsung pengurus RT/RW ada datang ke tempat kejadian.-----
- Bahwa Saksi melihat 2 orang Polisi juga ada di tempat kejadian kemudian membawa Nuri Nur Priyono ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan mobil patroli.-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara lemparan batu atau kaca pecah.-----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Sabarudin Sembiring dengan dibantu oleh teman-temannya membopong Nuri Nur Priyono, saat itu Nuri Nur Priyono dalam keadaan tidak terikat.-----

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu motif Terdakwa Sabarudin Sembiring menolong Nuri Nur Priyono.-----
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka maupun darah pada Nuri Nur Priyono.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap Nuri Nur Priyono.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 **Terdakwa SABARUDIN SEMBIRING.**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Nuri Nur Priyono.-----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Nuri adapun pelaku pengeroyokan terhadap Saksi Nuri Nur Priyono adalah sekelompok orang yang berjumlah sekitar 30 orang yang tidak Terdakwa kenal.-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Rumah Sakit paru-paru RT. 010 RW. 001 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.-----
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung, Terdakwa bersama istrinya yaitu Terdakwa Sarinah binti Mislan baru pulang dari Ancol dengan mengendarai sepeda motor kemudian setelah menaruh sepeda motor ke rumah, Terdakwa kembali ketempat kejadian dimana Terdakwa melihat rumah Saksi Wagiman Sujono sedang dilempari batu oleh orang-orang yang tidak Terdakwa kenal.-----
- Bahwa pada saat itu Saksi Nuri sedang berada di rumah Saksi Wagiman Sujono.-----
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Nuri dipukuli dan ditonjok orang dengan tangan kosong/tidak menggunakan alat.-----
- Bahwa pada saat dipukuli Saksi Nuri diam saja dan setelah suasana dikira aman, Terdakwa baru mengamankan Saksi Nuri.-----
- Bahwa ketika Terdakwa membawa Saksi Nuri ke rumahnya kondisi Saksi Nuri biasa saja, sehat-sehat saja.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah polisi datang ke tempat kejadian Terdakwa menyerahkan Saksi Nuri ke Polisi.-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Kistmat Tambunan ada di lokasi kejadian atau tidak.-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat selang di tempat kejadian.-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nuri sekitar 1 tahun.-----
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu telah tinggal di tempat tersebut daripada Saksi Wagiman Sujono yang baru tinggal sekita 3 tahun.-----
- Bahwa Terdakwa tinggal di tempat tersebut karena mendapat Surat Kuasa dari Sdr. Herman Yusuf sebagai pemilik tanah untuk menjaga dan mengawasi lahan tersebut.-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengizinkan Saksi Wagiman Sujono tinggal disitu, di tanah yang Terdakwa tinggali.-----

2 Terdakwa SARINAH binti MISLAN.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dituduh telah melakukan pengeroiyokan terhadap Saksi Nuri Nur Priyono.-----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau mengikat Saksi Nuri dengan selang adapun pelaku pengeroiyokan terhadap Saksi Nuri adalah sekelompok orang yang berjumlah sekitar 30 orang yang tidak Terdakwa kenal.-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Rumah Sakit paru-paru RT. 010 RW. 001 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.-----
- Bahwa saat itu, Terdakwa bersama suaminya yaitu Terdakwa Sabarudin Sembiring baru pulang dari Ancol dengan mengendarai sepeda motor kemudian setelah menaruh sepeda motor ke rumah, Terdakwa kembali ketempat kejadian dimana Terdakwa melihat rumah Saksi Wagiman Sujono sedang dilempari batu oleh orang-orang yang tidak Terdakwa kenal.-----
- Bahwa sebelum ada kejadian, pada pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama suaminya Terdakwa Sabarudin Sembiring pergi ke Sunter, saat itu Saksi Nuri sudah berada di rumah Saksi Wagiman Sujono.-----
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali, Terdakwa melihat ada keributan yang berasal dari rumah Wagiman Sujono.-----

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nuri Nur Priyono kemudian diamankan Terdakwa Sabarudin Sembiring ke rumah Terdakwa, saat itu kondisi Saksi Nuri sehat-sehat saja.-----
- Bahwa Saksi Nuri setiap hari ada di rumah Saksi Wagiman Sujono.-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat selang di tempat kejadian.-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah ada masalah dengan Saksi Wagiman Sujono karena Saksi Wagiman Sujono dan Saksi Nuri Nur Priyono pernah mengusir Terdakwa dan merusak tembok serta pagar.---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah bongkahan batu, 3 (tiga) buah pecahan kaca;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa terbukti dan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang dakwaan Primair, yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

-
1. Barang siapa. -----
 2. Dengan terang-terangan. -----
 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

 4. Yang mengakibatkan luka-luka. -----



Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa-I SABARUDIN SEMBIRING dan Terdakwa-II SARINAH binti MISLAN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Korban Nuri Nur Priyono, Saksi Wagiman Sujono dan Saksi Ninik Susilowati menerangkan bahwa benar Terdakwa-I SABARUDIN SEMBIRING dan Terdakwa-II SARINAH Binti MISLAN adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu secara formal unsur ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan.

Bahwa yang dimaksud dengan dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi. Makna yang terkandung dalam unsur ini adalah tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tempatnya yang dapat dilihat oleh orang lain, bukan pada ada tidaknya orang yang melihat pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Korban Nuri Nur Priyono, Saksi Wagiman Sujono dan Saksi Ninik Susilowati yang menerangkan dibawah sumpah bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekitar jam 01.00 WIB malam, saat itu Saksi Korban Nuri Nur Priyono bertamu dan berada di dalam rumah Saksi Wagiman Sujono di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Periok, Jakarta Utara, kemudian ditarik oleh Terdakwa-I Sabarudin Sembiring bersama dengan Daus dan Jaka. Selanjutnya setelah berada diluar rumah tepatnya di depan rumah Saksi

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiman Sujono di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru tersebut terjadi pemukulan terhadap Saksi Korban Nuri Nur Priyono, dimana keadaan penerangan lampu saat itu cukup terang, dan ada banyak warga atau orang lain didepan rumah Saksi Wagiman Sujono. Fakta mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Subardi dan Saksi Agus Sulistiyo yang menerangkan bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang fakta hukum tersebut diatas yang menunjukkan bahwa tempat kejadian itu adalah tempat terbuka dan orang dengan mudah bisa melihatnya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama, adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Korban Nuri Nur Priyono dan Saksi Wagiman Sujono yang diberikan dibawah sumpah, menerangkan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 April 2012 sekitar jam 01.00 WIB. malam, di Jalan Rumah Sakit Paru-Paru Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, berawal ketika Saksi Korban Nuri Nur Priyono sedang bertemu di rumah Saksi Wagiman Sujono di Jalan Rumah sakit Paru-Paru, Rt 010/001 Kel Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat itu pintu rumah Saksi Wagiman Sujono dalam keadaan terbuka, tiba-tiba Terdakwa-I Sabarudin Sembiring datang dan masuk ke rumah Saksi Wagiman Sujono bersama dengan anaknya yaitu Jaka dan Daus, tanpa permissi terlebih dahulu mereka langsung masuk, selanjutnya Terdakwa-I Sabarudin Sembiring menarik tangan Saksi Wagiman Sujono yang saat itu sedang duduk, sambil berkata "sini kamu" lalu Terdakwa-I Sabarudin Sembiring menarik Saksi Wagiman Sujono keluar rumah, kemudian tarikan Terdakwa-I Sabarudin Sembiring terlepas sehingga Saksi Wagiman Sujono tidak berhasil ditarik keluar, saat itu Saksi Korban Nuri Nur Priyono mengatakan jangan ribut malam-malam", kemudian Terdakwa-I Sabarudin Sembiring dan anaknya lalu keluar rumah, Saksi Korban Nuri Nur Priyono kemudian berusaha untuk menutup pintu, tidak berapa lama kemudian mereka Terdakwa-I Sabarudin Sembiring dengan beberapa orang datang lagi ke rumah Saksi Wagiman Sujono dengan terlebih dahulu melakukan pelemparan ke rumah Saksi Wagiman Sujono, kemudian Terdakwa-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarudin Sembiring, Daus dan Jaka berusaha masuk lagi ke rumah Saksi Wagiman Sujono dengan cara mendobrak pintu sehingga pintu rumah Saksi Wagiman Sujono rusak, saat itu Kistmat Tambunan juga melempar rumah Saksi Wagiman Sujono, dan diluar rumah ada warga atau orang banyak, yang saksi Wagiman Sujono ketahui diantara mereka itu adalah Terdakwa-I Sabarudin Sembiring, Jaka, Daus, dan Kistmat Tambunan serta Terdakwa-II Sarinah, selanjutnya Terdakwa-I Sabarudin Sembiring, Daus dan Jaka menarik dan menyeret secara paksa Saksi Korban Nuri Nur Priyono dari dalam rumah Saksi Wagiman Sujono, mereka semua yakni Terdakwa-I Sabarudin Sembiring, Daus, Jaka, dan Kistmat Tambunan semuanya melakukan pelemparan ke rumah Saksi Wagiman Sujono, Saksi Korban Nuri Nur Priyono kemudian menyuruh Saksi Wagiman Sujono untuk masuk ke kamar menjaga anaknya, kemudian Terdakwa-I Sabarudin Sembiring, Daus dan Jaka masuk menarik dan menyeret saksi Nuri Nur Priyono keluar rumah, setelah diluar kemudian Saksi Korban Nuri Nur Priyono, diikat dengan selang air dengan dililitkan ke badan Saksi Korban Nuri Nur Priyono, selain dari pada itu, saksi Korban Nuri Nur Priyono juga dipukuli berkali-kali oleh banyak orang sekitar 20 orang dan Saksi Korban Nuri Nur Priyono tidak mengetahui mereka, yang Saksi Korban Nuri Nur Priyono ketahui adalah terdakwa-I Sabarudin Sembiring, Jaka, Daus dan Kistmat Tambunan, sedangkan Terdakwa-II Sarinah membantu mengikat Saksi Korban Nuri Nur Priyono dengan selang dengan cara melilitkan selang tersebut ke badan Saksi Korban Nuri Nur Priyono. Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Nuri Nur Priyono itu telah mengakibatkan Saksi Korban Nuri Nur Priyono mengalami gigi lepas sebanyak 3 buah, dan merasakan sakit pada bibir, kaki, muka dan badan, selanjutnya Saksi Korban Nuri Nur Priyono dibawa ke belakang oleh Terdakwa-I Sabarudin Sembiring, dan setelah dibelakang rumah Saksi Wagiman Sujono, Saksi Korban Nuri Nur Priyono dipukul sekali lagi oleh Sabarudin Sembiring, dan setelah berada di belakang rumah Saksi Wagiman Sujono, kemudian datang petugas Patroli dari kepolisian lalu Saksi Korban Nuri Nur Priyono dibawa ke Polsek Tanjung Priok; -----

Menimbang, bahwa Saksi Wagiman Sujono, dalam keterangannya dibawah sumpah juga menerangkan bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Nuri Nur Priyono sedang bertamu ngobrol di rumah Saksi Wagiman Sujono sambil nonton TV, saat itu pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa-I Sabarudin Sembiring datang dan menarik tangan Saksi Wagiman Sujono, dan berkata “Hai Jono datang kesini jangan bawa preman-preman”, saat itu Terdakwa-I Sabarudin Sembiring masuk ke rumah Saksi Wagiman Sujono bersama dengan istrinya yaitu Terdakwa-II Sarinah dan anak-anaknya yaitu Jaka dan Daus. Saksi Wagiman Sujono berusaha mempertahankannya supaya tidak ditarik keluar, bahwa kemudian Jaka

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kursi yang diduduki oleh Saksi Korban Nuri Nur Priyono dan Saksi Korban Nuri Nur Priyono hampir terjatuh, kaki Terdakwa-I Sabarudin Sembiring terkena pintu rumah sehingga Saksi Wagiman Sujono lepas dari tarikan Terdakwa-I Sabarudin Sembiring, saat itu Saksi Korban Nuri Nur Priyono menyuruh Saksi Wagiman Sujono masuk ke kamar menjaga anak, kemudian saksi Wagiman Sujono masuk kamar dan menjaga anaknya di dalam kamar, dari dalam kamar Saksi mendengar teriakan Saksi Korban Nuri Nur Priyono “Allahu akbar dan suara minta tolong”, mendengar suara ribut-ribut dari kamar Saksi Wagiman melihat Saksi Korban Nuri Nur Priyono, Terdakwa-I Sabarudin Sembiring bersama dengan anak-anaknya dan Kistmat Tambunan sudah berada di depan rumah. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa bongkahan batu adalah batu yang digunakan Terdakwa-I Sabarudin Sembiring dan Kistmat melempari rumah Saksi Wagiman Sujono, dan pecahan kaca adalah pecahan dari kaca rumah Saksi Wagiman Sujono yang pecah akibat dilempari sedangkan selang adalah milik Saksi Wagiman Sujono yang disimpan di depan rumahnya yang digunakan mengikat Saksi Wagiman Sujono;

Menimbang, bahwa Saksi Ninik Susilowati dibawah sumpah menerangkan, bahwa pada saat peristiwa itu terjadi suami saksi yaitu Saksi Wagiman Sujono bersama dengan Saksi Korban Nuri Nur Priyono ngobrol sambil nonton TV di rumah Saksi dan Saksi Ninik Susilowati menidurkan anaknya yang masih kecil di kamar, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari kamar dan Saksi berlindung dibelakang lemari karena rumahnya dilempari dari luar, saat itu Saksi Korban Nuri Nur Priyono ditarik beramai-ramai oleh Terdakwa-I Sabarudin Sembiring bersama anak-anaknya, dan Kistmat Tambunan, melihat hal tersebut Saksi Ninik Susilowati keluar rumah mencari bantuan dan membangunkan tetangga, tetapi tidak ada yang datang, selajutnya Saksi Ninik Susilowati di depan rumah melihat Saksi Korban Nuri Nur Priyono sedang diikat dengan selang dengan cara dililitkan pada tubuh Saksi Korban Nuri Nur Priyono kemudian di seret dari dalam rumah, setelah diluar dipukuli oleh Terdakwa-I Sabarudin Sembiring bersama anaknya dan Kistmat Tambunan, Saksi melihat secara jelas pemukulan tersebut karena Saksi berada disekitar itu dengan jarak yang sangat dekat dan penerangan lampu yang cukup, sehingga jelas melihat perbuatan Terdakwa-I Sabarudin Sembiring bersama anaknya dan Kistmat Tambunan, saat itu Saksi Ninik Susilowati juga melihat Terdakwa-II Sarinah melilitkan selang ke badan Saksi Korban Nuri Nur Priyono, Saksi Ninik Susilowati melihat Saksi Korban Nuri Nur Priyono saat itu sudah dalam keadaan lemas dan selang masih memelilit badannya, selanjutnya Saksi Ninik Susilowati berusaha melepaskan lilitan selang tersebut tetapi hanya bisa melepas sebagian saja, Saksi Ninik Susilowati melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Saksi Korban Nuri Nur Priyono ada bercak darah dan ada luka dibagian wajahnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dan dalam Pembelaannya membantah dan mengatakan bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II merasa tidak pernah melempari rumah Saksi Wagiman Sujono, dan juga merasa tidak pernah memukul Saksi Korban Nuri Nur Priyono. Namun Para Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut. Sedangkan Saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Tjong Cie Chiung alias Achung, dalam keterangannya menerangkan bahwa Saksi hanya mendengar ada ribut-ribut dan tidak datang ketempat kejadian, Saksi hanya melihat dari depan rumah Saksi saja sehingga Saksi tidak melihat keadaan sebenarnya yang terjadi ditempat kejadian tersebut, oleh karena itu bantahan Para Terdakwa tersebut adalah bantahan yang tidak beralasan hukum. Sebaliknya keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Nuri Nur Priyono yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa akibat dari pemukulan terhadap dirinya tersebut telah mengakibatkan, Saksi merasakan sakit dibagian tubuh dan kepala, mengalami gigi lepas sebanyak 3 buah dan bibir luka. Bahwa yang kena pukul adalah bibir, muka, kaki dan badan Saksi. Bahwa Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum dibenarkan oleh Saksi Korban Nuri Nur Priyono namun isinya ada yang belum masuk yaitu tidak disebutkan gigi Saksi yang lepas sebanyak 3 buah; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wagiman Sujono dan Saksi Ninik Susilowati yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi Wagiman Sujono melihat muka Saksi Korban Nuri Nur Priyono mengalami luka dan lecet, demikian pula Saksi Ninik Susilowati melihat muka Saksi Korban Nuri Nur Priyono ada luka dan dibajunya ada bercak darah;-----

Menimbang bahwa memperhatikan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Husada Nomor : 36/VER/RSS/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Imam Rahmadi setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Nuri Nur Priyono menyebutkan luka lecet pada muka (kening kiri, mata kanan, bibir bagian bawah dan luka lecet di lengan kiri Kesimpulan : luka lecet akibat trauma tumpul); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam Dakwaan Primair ini telah terpenuhi, maka telah terbukti perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, hingga mengakibatkan luka-luka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dan dengan telah terbuktinya dakwaan primair maka terhadap dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan dari perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;-----

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan dendam akan tetapi lebih bertujuan sebagai tindakan pembinaan dan peringatan yang keras bagi Para Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Para Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan melukai orang lain, dalam hal ini Saksi Korban Nuri Nur Priyono;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah pasangan suami istri, yang masih mempunyai tanggungan dan kewajiban mengurus dan merawat anaknya yang masih dibawah umur;-----
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Korban Nuri Nur Priyono, tidak hanya disebabkan oleh pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi dilakukan oleh orang banyak yang menurut Saksi Korban Nuri Nur Priyono berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;-----

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka hukuman atau pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah patut dan adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah ditahan dengan tahanan kota, maka masa selama Para Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Para Terdakwa tidak ditahan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, Majelis berpendapat tidak perlu menyebutkan dalam amar putusan perintah agar Para Terdakwa ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah bongkahan batu dan 3 (tiga) buah pecahan kaca akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, terutama Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa-I SABARUDIN SEMBIRING bin P. SEMBIRING dan Terdakwa-II SARINAH binti MISLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-I SABARUDIN SEMBIRING bin P. SEMBIRING dan Terdakwa-II SARINAH binti MISLAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku;-----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah selang, 2 (dua) buah bongkahan batu, 3 (tiga) buah pecahan kaca, dijadikan bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Kistmat Tambunan;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh Kami **I.B.N. OKA DIPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **DASMA, S.H., M.H.** dan **HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal: **1 Oktober 2013**, oleh **I.B.N. OKA DIPUTRA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **PUPUNG SRIPURYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **YADI MULYADI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

dan

Penasihat

Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DASMA, S.H., M.H.

I.B.N. OKA DIPUTRA, S.H., M.H.

2. HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

PUPUNG SRIPURYATI, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan No. 611/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)